

No : KSEI-5458/JKS/0704

Jakarta, 07 July 2004

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham SIANTAR TOP Tbk, PT (STTP)

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **SIANTAR TOP Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **STTP , SIANTAR TOP Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000079502**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

Rasio Pembagian Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 8,5 (delapan koma lima Rupiah).

Adapun jadwal pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Tunai (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	22 July 2004
2.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Tunai (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	23 July 2004
3.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Tunai (<i>Cum Dividen</i>) di Pasar Tunai.	27 July 2004
4.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Tunai (<i>Ex Dividen</i>) di Pasar Tunai.	28 July 2004
5.	Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak mendapat Dividen Tunai di dalam rekening Efek (<i>Recording Date</i>).	27 July 2004
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai.	06 August 2004

KSEI akan melaksanakan pendistribusian Dividen Tunai ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul Dividen - DIV.

Sehubungan rencana pendistribusian Dividen Tunai tersebut diatas maka mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perhitungan hak Corporate Action dan dana atas Dividen Tunai dilakukan melalui C-BEST berdasarkan jumlah Efek dan Nama Pemegang Saham yang tercatat sebagai sub rekening di KSEI pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
2. Pengenaan pajak atas Dividen Tunai mengacu atau berdasarkan status Pemegang Saham dan dokumen yang diserahkan ke KSEI pada pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka bagi pemegang saham akan dikenakan tarif pajak tertinggi 20%.



Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Endang Triningsih

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Gusrinaldi Akhyar

Kabag. Hubungan Emiten dan Corporate Action
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Jakarta.
2. Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
3. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Direksi SIANTAR TOP Tbk, PT
5. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT